



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Bali;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangli.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 1.139.922.944.080,00 (satu triliun seratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan puluh rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 169.679.401.929,00 (seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.381.650.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.989.620.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.020.327.749,00 (lima miliar dua puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 125.287.804.180,00 (seratus dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu seratus delapan puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.381.650.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 69.300.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.360.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak hotel.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak restoran dan sejenisnya; dan
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.485.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.

- (2) Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. Rp. 69.300.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. pajak reklame kain;
 - c. pajak reklame melekat/stiker; dan
 - d. pajak reklame selebaran.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.360.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak reklame penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.360.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pajak parkir.
- (2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.

- 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas PBBP2.
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas BPHTB-pemindahan hak.
- (2) BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.989.620.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.136.728.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.851.168.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.001.724.000,00 (satu miliar satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.136.728.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 - g. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 681.311.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 125.928.000,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 486.813.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 456.500.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (8) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 176.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.851.168.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;

- c. retribusi terminal;
 - d. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - e. retribusi penyeberangan di air; dan
 - f. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 130.900.000,00 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.133.960.000,00 (empat miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.964.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.347.575.000,00 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Retribusi penyeberangan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 61.709.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).
 - (7) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 170.060.000,00 (seratus tujuh puluh juta enam puluh ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.001.724.000,00 (satu miliar satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan; dan
 - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.724.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.020.327.749,00 (lima miliar dua puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri

atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.020.327.749,00 (lima miliar dua puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.020.327.749,00 (lima miliar dua puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan);
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha); dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.740.796.494,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.531.255,00 (empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 125.287.804.180,00 (seratus dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. pendapatan dari pengembalian;
 - d. pendapatan BLUD; dan
 - e. pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.025.000.000,00 (tiga miliar dua puluh lima juta rupiah).
 - (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
 - (4) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.026.727.300,00 (satu miliar dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
 - (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 120.136.076.880,00 (seratus dua puluh miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 - (6) Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.025.000.000,00 (tiga miliar dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. jasa giro pada kas daerah; dan
 - b. jasa giro pada kas di bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.585.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.026.727.300,00 (satu miliar dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.026.727.300,00 (satu miliar dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 120.136.076.880,00 (seratus dua puluh miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 120.136.076.880,00 (seratus dua puluh miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 970.243.542.151,00 (sembilan ratus tujuh puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 829.249.096.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 140.994.446.151,00 (seratus empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 829.249.096.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah (DID); dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 763.173.378.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.515.789.000,00 (sepuluh miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.559.929.000,00 (lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 763.173.378.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.331.833.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 525.978.399.000,00 (lima ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh

delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 110.657.918.000,00 (seratus sepuluh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 109.205.228.000,00 (seratus sembilan miliar dua ratus lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.515.789.000,00 (sepuluh miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas DID.
- (2) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.515.789.000,00 (sepuluh miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.559.929.000,00 (lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas dana desa.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 55.559.929.000,00 (lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 140.994.446.151,00 (seratus empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.834.469.092,00 (delapan puluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.159.977.059,00 (enam puluh miliar seratus lima

puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.834.469.092,00 (delapan puluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 80.834.469.092,00 (delapan puluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.159.977.059,00 (enam puluh miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 60.159.977.059,00 (enam puluh miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan.
- (2) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dana BOS.
- (2) Pendapatan hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 38

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.256.239.014.380,00 (satu triliun dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp. 812.483.898.269,00 (delapan ratus dua belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 541.299.595.677,00 (lima ratus empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 257.883.590.187,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.845.729.167,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.193.787.238,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh

ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 261.196.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 541.299.595.677,00 (lima ratus empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 344.495.138.666,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.489.347.422,00 (delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 54.843.640.598,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.807.250.050,00 (enam belas miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 445.206.180,00 (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.845.003.000,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ribu rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 37.863.129.761,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 344.495.138.666,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 252.069.135.551,00 (dua ratus lima puluh dua miliar enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.799.511.882,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.558.859.100,00 (empat miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.288.905.940,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.464.979.800,00 (lima miliar empat ratus enam

puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.964.460.488,00 (empat belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.958.723.702,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 11.389.533,00 (sebelas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 19.136.980.062,00 (sembilan belas miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam puluh dua rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 681.500.260,00 (enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.815.847.848,00 (satu miliar delapan ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 744.844.500,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.489.347.422,00 (delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 79.317.547.422,00 (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.171.800.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 54.843.640.598,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD; dan
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 752.121.497,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.002.799.101,00 (satu miliar dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus satu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.558.770.000,00 (lima puluh miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.415.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 114.950.000,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.807.250.050,00 (enam belas miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. belanja tunjangan reses DPRD;
 - i. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - l. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 671.790.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 94.050.600,00 (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu enam ratus rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.179.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 974.095.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 122.134.950,00 (seratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.268.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
 - (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j

- direncanakan sebesar Rp. 8.172.000.000,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.852.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 445.206.180,00 (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus enam ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 97.732.001,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu satu rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 121.994.179,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.845.003.000,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ribu rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BOS.
- (2) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.845.003.000,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 37.863.129.761,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.
- (3) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 37.863.129.761,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 257.883.590.187,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.791.551.083,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 118.963.079.938,00 (seratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.288.966.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.054.902.800,00 (delapan belas miliar lima puluh empat juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 142.850.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 23.577.370.789,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 28.064.869.577,00 (dua puluh delapan miliar enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.791.551.083,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja barang pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 63.791.551.083,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 118.963.079.938,00 (seratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.289.050.950,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.672.278.315,00 (empat puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah).

- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.010.000.000,00 (satu miliar sepuluh juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.232.326.500,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 339.379.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 664.129.425,00 (enam ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.199.347.148,00 (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 81.568.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.288.966.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.099.466.000,00 (lima miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.054.902.800,00 (delapan belas miliar lima puluh empat juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 18.054.902.800,00 (delapan belas miliar lima puluh empat juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 142.850.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 128.150.000,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 23.577.370.789,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 23.577.370.789,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 28.064.869.577,00 (dua puluh delapan miliar enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 28.064.869.577,00 (dua puluh delapan miliar enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.845.729.167,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.845.729.167,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.845.729.167,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
- (2) Belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.845.729.167,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.193.787.238,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 175.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.246.320.000,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 772.467.238,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja hibah pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 175.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 175.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.246.320.000,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.571.320.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.115.000.000,00 (tiga miliar seratus lima belas juta rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.560.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 772.467.238,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 772.467.238,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 261.196.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 261.196.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 261.196.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 252.696.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp. 302.272.800.111,00 (tiga ratus dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu seratus sebelas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.550.798.400,00 (empat belas miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.339.842.311,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 180.270.476.250,00 (seratus delapan puluh miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.278.369.350,00 (empat puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.833.313.800,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.550.798.400,00 (empat belas miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 14.550.798.400,00 (empat belas miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.550.798.400,00 (empat belas miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah persil.
- (3) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 14.550.798.400,00 (empat belas miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.339.842.311,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - j. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 197.694.050,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.000.000, 00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 104.817.000,00 (seratus empat juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.487.831.050,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah).

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.084.840.000,00 (satu miliar delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 23.038.154.400,00 (dua puluh tiga miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.859.940.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 17.781.671.325,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 153.600.000,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 8.867.938.111,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.683.356.375,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 197.694.050,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat bantu.
- (4) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 197.694.050,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.

- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 104.817.000,00 (seratus empat juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin; dan
 - b. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.617.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.487.831.050,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.066.202.250,00 (satu miliar enam puluh enam juta dua ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 405.628.800,00 (empat ratus lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.084.840.000,00 (satu miliar delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.290.000,00 (enam puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 224.550.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 23.038.154.400,00 (dua puluh tiga miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat kedokteran.
- (5) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 23.038.154.400,00 (dua puluh tiga miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.859.940.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.574.940.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 17.781.671.325,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.817.980.325,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.963.691.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 153.600.000,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat pelindung; dan
 - b. belanja modal alat SAR.
- (2) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 8.867.938.111,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOS.
- (4) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.867.938.111,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.683.356.375,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.683.356.375,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 180.270.476.250,00 (seratus delapan puluh miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 143.012.750.250,00 (seratus empat puluh tiga miliar dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu dua lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 128.734.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.128.992.000,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 143.012.750.250,00 (seratus empat puluh tiga miliar dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu dua lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 143.012.750.250,00 (seratus empat puluh tiga miliar dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu dua lima puluh rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 128.734.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 128.734.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.128.992.000,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 37.128.992.000,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.278.369.350,00 (empat puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.100.306.017,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta tiga ratus enam ribu tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 368.063.333,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.100.306.017,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta tiga ratus enam ribu tujuh belas rupiah), yang terdiri atas belanja modal jalan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 43.100.306.017,00 (empat puluh tiga miliar seratus juta tiga ratus enam ribu tujuh belas rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 368.063.333,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal bangunan air irigasi; dan
 - b. belanja modal bangunan air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 352.063.333,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal instalasi air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik.
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.833.313.800,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal biota perairan;
 - b. belanja modal tanaman;
 - c. belanja modal aset tidak berwujud;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 172.885.700,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 483.428.100,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal ikan bersirip (pisces/ikan bersirip).
- (2) Belanja modal ikan bersirip (pisces/ikan bersirip) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan

sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanaman.
- (3) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 172.885.700,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 172.885.700,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 483.428.100,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 483.428.100,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 97

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp.

5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d direncanakan sebesar Rp 136.232.316.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.937.127.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 132.295.189.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 99

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.937.127.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.738.165.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.198.962.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.738.165.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.

- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.738.165.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 101

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.198.962.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.198.962.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 132.295.189.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 132.295.189.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 103

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 132.295.189.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan
 - b. belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 125.559.929.000,00 (seratus dua puluh lima miliar lima

ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.735.260.000,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 104

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 116.316.070.300,00 (seratus enam belas miliar tiga ratus enam belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 118.316.070.300,00 (seratus delapan belas miliar tiga ratus enam belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 105

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a direncanakan sebesar Rp. 118.316.070.300,00 (seratus delapan belas miliar tiga ratus enam belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran; dan
 - b. Penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.316.070.300,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 106

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), yang terdiri atas penghematan belanja.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah).

Pasal 107

- (1) Anggaran Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
 - b. penghematan belanja-belanja modal.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).

Pasal 108

- (1) Anggaran Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.316.070.300,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas pinjaman daerah dari pemerintah pusat.
- (2) Pinjaman daerah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 64.316.070.300,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 109

- (1) Anggaran Pinjaman daerah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 64.316.070.300,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas pinjaman daerah dari pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
- (2) Pinjaman daerah dari pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 64.316.070.300,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 110

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 111

- (1) Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 112

- (1) Anggaran Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 113

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 116.316.070.300,00 (seratus enam belas miliar tiga ratus enam belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 116.316.070.300,00 (seratus enam belas miliar tiga ratus enam belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 114

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 115

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 116

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 27 Desember 2021



BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 83